

**KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT DI DESA
KOMODO DI WILAYAH KAWASAN TAMAN NASIONAL KOMODO
(Labuan Bajo)**

Saripa¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : Sarsaripa14@gmail.com

ABSTRACT

Legal Certainty of Land Rights for the Komodo Village Community in the Komodo Labuan Bajo National Park Area, with the formulation of the problem 1. How is the legal certainty of land rights for the community in Komodo Village in the Komodo Labuan Bajo National Park area? 2. What are the legal measures taken by the community in Komodo Village to obtain legal certainty? The research method used is empirical juridical, with a sociological juridical research approach. The legal data used are primary and secondary data, and the analysis used is descriptive qualitative analysis, which provides an explanation of the applicable regulations and then relates it to the existing reality and draws conclusions. The results of this study indicate that in the Komodo National Park area there is no guarantee of legal certainty for the people of Komodo Village because it is located in a forest area. Legal efforts are made by submitting an application for the land to become ulayat land.

Key words: *Legal Certainty, Land, Komodo National Park*

ABSTRAK

Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Desa Komodo di Wilayah Kawasan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, dengan rumusan masalah 1. Bagaimana kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di Desa Komodo di wilayah kawasan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo? 2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan masyarakat di Desa Komodo agar memperoleh kepastian hukum? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, Data hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu memberikan penjelasan tentang peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa dalam kawasan Taman Nasional Komodo tidak ada jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Komodo karena berada dalam kawasan hutan. Upaya hukum yang dilakukan dengan mengajukan permohonan tanah tersebut menjadi tanah ulayat.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Tanah, Taman Nasional Komodo

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dinobatkan sebagai negara kepulauan terbesar dan terbanyak didunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan luas sekitar 3,1 juta km² dengan luas teritorialnya 62 %. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara harus digunakan untuk pemanfaatan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, artinya Negara sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,² Sehingga hasil dari sumber daya alam yang berasal dari penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam bukan hanya untuk orang-perorangan ataupun pihak-pihak tertentu tetapi untuk rakyat banyak.³

Masalah agraria pada awalnya hanya membahas tentang tanah sebagai permukaan bumi. Tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah, termasuk air laut.⁴ Pada pasal 19 ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Pada pasal 2 ayat (2) UUPA menjelaskan bahwa “Hak menguasai dari negara yang dimaksudkan dalam ayat (1) untuk memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Pengertian “dikuasai” oleh negara dalam pasal 2 ayat (2) UUPA bukan berarti dimiliki, tetapi hak untuk memberi kewenangan kepada negara untuk menguasai hak

² Arba, (2015), *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 15

³ Rokhmin et.al Dahuri, (1996), *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita. h. 3

⁴ Boedi Harsono, (2013), *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, Jakarta: Trisakti. h. 6-7

tersebut. Kemudian dalam pasal 14 ayat (1) UUPA pemerintah mengatur dalam rangka paham sosialisme diindonesia, pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Kebutuhan tanah tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di perkotaan tetapi juga masyarakat yang berada dipulau-pulau kecil salah satunya adalah Desa Komodo. Desa Komodo ialah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk yang berada didesa komodo mencapai 1.818 jiwa dengan luas pemukiman yang termasuk zona khusus sekitar 17,6 Ha, yang memiliki 35,83 % luas kecamatan komodo.⁵

Di tanah negara tersebut sudah memiliki banyak bangunan-bangunan rumah yang didirikan oleh masyarakat, bangunan-bangunan rumah yang didirikan belum memiliki sertifikat tanah. Seperti yang diketahui bahwa Desa Komodo termasuk dalam kawasan Taman Nasional, pulau-pulau kecil yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Komodo merupakan kawasan yang berada pada penguasaan langsung oleh negara termasuk Desa Komodo.

Taman Nasional Komodo adalah taman nasional yang masuk kedalam kawasan konservasi, Kepulauan ini disebut sebagai Taman Nasional Komodo karena untuk melindungi hewan seperti komodo yang hampir punah dan melindungi habitatnya serta keanekaragaman hayati yang terdapat di kawasan tersebut sedangkan taman laut yang berada dikepulauan tersebut dibuat untuk melindungi biota laut yang sangat beranekaragam.⁶

Berdasarkan pengakuan kebudayaan dan hak agraria, sebelum Pulau Komodo diakui sebagai Taman Nasional Komodo, ata modo sudah bertempat tinggal di Pulau Komodo sejak tahun 1912, dan setiap pertahunnya masyarakat Komodo melakukan pembayaran pajak untuk pembangunan, hanya saja masyarakat komodo belum mendapat pengakuan hak agraria dari pemerintah.

⁵ PPID, (2019), *Pulau Komodo Tetap Terbuka Untuk Wisatawan*, Website: <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5096/pulau-komodo-tetap-terbuka-untuk-wisatawan> Di akses pada tanggal 14 oktober 2021

⁶ Korebima,R.A. (2015), *Status Hak Penguasaan Pada Pulau Di Sekitar Taman Nasional Komodo*, Website: <http://repository.unair.ac.id/13304/17/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.Pdf> Diakses pada tanggal 16 oktober 2021

Sebelumnya tanah yang ada di Taman Nasional Komodo khususnya di loh liang adalah tanah kebun adat ata modo yang diambil dengan cara pendekatan represif oleh pemerintah pada tahun 1965-1980 dengan alasan konservasi, sejak tahun itu masyarakat telah banyak mengorbankan mata pencarian mereka untuk konservasi bahkan untuk petik asam dan mengambil kayu bakar masyarakat harus melakukan proses perizinan terlebih dahulu.⁷ Karena Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Komodo membutuhkan kepastian hukum dari pemerintah terkait hak atas tanah yang berada pada kawasan Taman Nasional Komodo.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di Desa Komodo di wilayah kawasan Taman Nasional Komodo? Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Komodo agar memperoleh kepastian Hukum?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat di Desa Komodo di wilayah kawasan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo dan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Komodo agar memperoleh kepastian Hukum. Manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan masalah agraria, memberikan informasi mengenai kepastian hukum hak atas tanah yang berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo dan menjadi refrensi dan menjadi rujukan untuk menambah informasi ilmiah untuk melakukan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan mencari data secara langsung dilapangan. Menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan terjun langsung ke objek penelitian guna memperoleh penelitian empiri. Lokasi penelitian di kantor Kepala Desa Komodo Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat karena ingin membahas tentang kepastian hukum terkait tanah bagi masyarakat Desa Komodo yang berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Menggunaka data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dilokasi penelitian melalui wawancara mengeni fakta-fakta yang terjadi dilapangan, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka diantaranya buku-buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan

⁷ KPA, (2020 November 25), *Menyikapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Pembangunan Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Pulau Komodo dengan Komisi IV DPR RI*, Diakses pada Oktober 16 2021
Konsorsium Pembaruan Agraria Website:
http://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/218/menyikapi_Rapat_Dengar_Pendapat_RDP_Terkait_Pembangunan_Kawasan_Strategis_Pariwisata_Nasional_Pulau_Komodo_dengan_komisi_IV_DPR_RI/

yaitu analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah dikumpulkan kemudian dideskriptifkan menggunakan kata-kata dan ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Di Desa Komodo Di Wilayah Kawasan Taman Nasional Komodo

Dalam bidang pertanahan untuk melakukan permohonan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara penegasan hak atas tanah, penegasan hak atas tanah ialah tanah yang berasal dari tanah adat untuk dilakukan permohonan di kantor Badan Pertanahan Nasional yang meliputi permohonan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai untuk mendapatkan surat bukti kepemilikan tanah dengan memenuhi syarat-syarat pemohon dikantor pertanahan.⁸

Masyarakat adat Desa komodo adalah masyarakat yang sudah mendiami Desa Komodo sejak tahun 1912, mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Komodo saat itu adalah nelayan, petani dan berburu, masyarakat Desa Komodo menyakini bahwa tanah yang di diami dari dulu sampai sekarang merupakan warisan dari nenek moyang. terbukti dari adanya bekas perkebunan dan kuburan-kuburan terdahulu yang masih ada sampai sekarang, masyarakat Desa Komodo setiap pertahunnya melakukan pembayaran pajak, pembayaran pajak yang dibayar adalah pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.⁹

Kewajiban masyarakat Desa Komodo dalam melakukan pembayaran pajak ialah agar masyarakat Desa Komodo yang ingin memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat bangunan yang berfungsi agar adanya pengakuan dari pemerintah terkait adanya bangunan di Desa Komodo dan untuk menghindari terjadinya perebutan tanah dan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa ciri-ciri masyarakat adat Desa Komodo yaitu:

⁸ S. Chandra, (2003), *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*, Jakarta: Grasindo. h. 53

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Aksan Selaku Kepala Desa Komodo

1. Dalam masyarakat adat Desa Komodo masih memiliki ketua adat
2. Masyarakat Desa Komodo memiliki budaya dan adat istiadat yang dibuat oleh nenek moyang dan dilestarikan sampai sekarang yaitu ritual kolo kamba yakni sebuah tarian adu ketangkasan seorang pria dan sebatang kayu yang ditangcap.
3. Terdapat tertoho yang merupakan tempat sakral yang menjadi perantaran kepada tuhan yang dijadikan kepercayaan masyarakat Desa Komodo agar bisa menyembukan penyakit dan masih digunakan sampai sekarang.

Kawasan Taman Nasional komodo masuk dalam tanah negara yang merupakan kawasan hutan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang berbunyi “kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Pada tahun 1980 Desa Komodo di tetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional Komodo, penetapan Desa Komodo sebagai Kawasan Taman Nasional Komodo yaitu untuk melindungi salah satu hewan yang sangat unik dan langka yaitu Komodo yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai World Heritage Site dan Man and Biosphere Reserve, yang bertujuan untuk melindungi Komodo yang hampir punah dan melindungi keanekaragaman hayati baik laut maupun darat yang berada dalam Kawasan Taman Nasional Komodo.¹⁰

Penggunaan tanah oleh masyarakat Desa Komodo di Kawasan Taman Nasional Komodo dapat dibuktikan dengan adanya bekas perkebunan dan kuburan nenek moyang terdahulu yang merupakan kepemilikan tanah dan bukti pembayaran Pajak (PBB), akan tetapi PBB yang dimiliki oleh masyarakat Desa Komodo tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tanah karena PBB merupakan surat keputusan kepala kantor pelayanan pajak (KPP) yang merupakan pajak terhutang yang harus dibayar dalam waktu 1 (satu) tahun, PBB wajib dibayar oleh subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

Dalam bidang pertanahan yang menjadi alat bukti kepemilikan tanah yang sah adalah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah berdasarkan pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

¹⁰ Gemawan Dwi Putra, (2018), *Taman Nasional Komodo*, Website: <https://indonesiabaik.id/inforgrafis/taman-nasional-komodo>. Diakses pada 18 Desember 2021

Masyarakat Desa Komodo yang berada dalam kawasan hutan tidak dapat menerbitkan sertifikat hak milik, karena penerbitan sertifikat hak atas tanah dalam kawasan hutan dapat terjadi jika sudah merubah status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, yang memiliki kewenangan untuk merubah status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan adalah pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.¹¹

Namun masyarakat Desa Komodo tetap memperjuangkan agar dapat menguasai tanah yang didiami menjadi hak milik untuk di gunakan dalam batas waktu yang tidak ditentukan, masyarakat Desa Komodo menganggap bahwa tanah tersebut merupakan tanah suku modo yang merupakan peninggalan nenek moyang dan telah mendiami tanah tersebut selama 30 tahun, ketentuan ini juga diatur dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Pada tahun 2015 toko masyarakat Desa Komodo melakukan permohonan hak atas tanah di hadapan bupati untuk membahas tentang lahan tanah yang ada di Desa Komodo dan Loh liang untuk mendapatkan surat bukti kepemilikan atau sertifikat tanah, permohonan hak atas tanah dilakukan karena masyarakat Desa Komodo sudah mendiami Desa Komodo sejak tahun 1912 yang merupakan tanah asli suku modo yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu, sebelum di tetapkan sebagai Kawasan Taman Nasional Komodo pada tahun 1980.¹²

Kepastian hukum adalah suatu hal yang paling penting bagi subjek hukum untuk mengetahui tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dalam bidang pertanahan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum perlu diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.¹³

Masalah kepastian hukum dalam Kawasan Taman Nasional Komodo cukup sulit untuk diperoleh masyarakat Desa Komodo meskipun masyarakat Desa Komodo sudah

¹¹ Sigid, (2018), *Sertifikat Tidak Bisa Terbit Dalam Kawasan Hutan*, Website: <https://senarai.or.id/korupsi/sigid-sertifikat-tidak-bisa-terbit-dalam-kawasan-hutan/> Diakses pada 19 Desember 2021

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak H. Aksan selaku Kepala Desa Komodo

¹³ Isdiyana Kusuma Ayu, (2019), *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu*, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 31, Nomor 3. h. 346

mendiami Desa Komodo sejak lama dan mengklaim bahwa tanah yang didiami adalah tanah warisan nenek moyangnya, karena dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tidak dapat menerbitkan sertifikat hak milik jika status tanah dalam Kawasan Taman Nasional Komodo belum di rubah.

Yang mempunyai kewenangan untuk merubah status kawasan hutan adalah pemerintah, berdasarkan statusnya hutan di bedakan menjadi hutan negara dan hutan hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan negara ialah hutan yang tidak dibebani hak atas tanah sedangkan hutan hak adalah hutan yang dibebani hak atas tanah.

Keberadaan masyarakat Desa Komodo yang termasuk dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Komodo terkait hak atas tanah, karena tanah yang berada dalam Kawasan Taman Nasional Komodo merupakan tanah kawasan hutan negara yang tidak boleh di bebani hak atas tanah, jika masyarakat Desa Komodo melakukan permohonan hak atas tanah di hadapan Badan Pertanahan Nasional maka permohonan hak atas tanah tersebut akan ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional jika tanah tersebut belum dikeluarkan dalam status tanah kawasan hutan.¹⁴

Upaya Hukum Yang Di Lakukan Masyarakat Desa Komodo Agar Memperoleh Kepastian Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum merupakan upaya yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang sudah dirugikan oleh orang lain dan upaya hukum diberikan kepada masyarakat agar bisa menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.¹⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat ialah agar terciptanya jaminan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia berdasarkan pasal 28 UUD 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak H.Aksan Selaku Kepala Desa Komodo

¹⁵ Marulap Togatorap, (2020), *Perlindungan Hukum Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum*, Yogyakarta: STPN Press, h. 23

Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Komodo agar memperoleh kepastian hukum yaitu dengan cara mengajukan permohonan hak atas tanah dihadapan pemerintah. Permohonan hak atas tanah yang dimohonkan oleh tokoh masyarakat Desa Komodo yakni permohonan tanah hak milik pada tahun 2015 yang sampai sekarang belum mendapat tanggapan dari pemerintah.¹⁶

Apabila permohonan hak atas tanah yang dimohonkan oleh tokoh masyarakat Desa Komodo diterima oleh pemerintah maka masyarakat Desa Komodo dapat melakukan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali di kantor Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tujuan masyarakat Desa Komodo melakukan kegiatan pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum terkait kepastian status tanah, kepastian hak dan kepastian objek yang berupa sertifikat mengenai letak bidang tanah, batas-batas dan luas tanah yang ingin dikuasainya.¹⁷

Apabila permohonan hak milik atas tanah yang dimohonkan oleh masyarakat Desa Komodo ditolak oleh bupati pusat maka masyarakat Desa Komodo dan ketua adat Desa Komodo dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang berada dalam masyarakat Desa Komodo menjadi tanah ulayat kepada kepala kantor pertanahan setempat agar dikuasai secara komunal oleh masyarakat Desa Komodo sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum adat.

Yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat hukum adat dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum adat yaitu:

“kesatuan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Aksan Selaku Kepala Desa Komodo

¹⁷ Arba, *Op.cit.* h. 153

Dalam hukum tanah nasional telah mengakui adanya hak ulayat, pengakuan hak ulayat harus sesuai dengan pengakuan eksistensi yakni mengakui dan menghormati adanya hak-hak tradisional masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat pemerintah mengeluarkan peraturan ini untuk melaksanakan penatausahaan tanah ulayat bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Penatausahaan tanah ulayat diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yaitu meliputi : pengukuran, pemetaan dan pencatatan dalam daftar tanah yang akan dicatat dalam daftar tanah.

Dengan melakukan upaya hukum ini maka hak ulayat yang berada dalam kesatuan masyarakat adat Desa Komodo secara langsung akan dilindungi dan mendapatkan jaminan kepastian hukum terkait Kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agrari dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 bahwa:

“untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di seluruh Wilayah Republik Indonesia”

Selain itu ada juga upaya-upaya lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Komodo yaitu upaya hukum preventif adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Komodo agar tetap mendiami Desa Komodo dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam Kawasan Taman Nasional Komodo yaitu:

1. Merawat dan menjaga satwa serta ekosistem yang berada dalam kawasan Taman Nasional Komodo.
2. Menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Komodo seperti tidak melakukan pembangunan rumah diatas gunung, bom didalam laut, potasium, membunuh komodo, pemburuan hewan secara liar dan tidak menyalakan api ketika melakukan aktivitas yang menyebabkan terjadinya kebakaran Kawasan Taman Nasional Komodo.
3. Ikut terlibat dalam penjagaan kawasan Taman Nasional Komodo seperti patroli dengan anggota polhut Taman Nasional Komodo.
4. Tetap menaati peraturan Taman Nasional Komodo seperti tidak menebang kayu hidup dalam Kawasan Taman Nasional Komodo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

5. Masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas atau kegiatan melaut/nelayan kebeberapa titik seperti di pantai merah.

Upaya-upaya ini dilakukan oleh masyarakat Desa Komodo agar tidak terjadinya pelanggaran dalam Kawasan Taman Nasional Komodo terutama bagi masyarakat Desa Komodo agar tidak bertentangan dengan kegiatan konservasi. Masyarakat Desa Komodo yang tinggal dalam Kawasan Taman Nasional Komodo harus mematuhi peraturan-peraturan diatas, masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan Kawasan Taman Nasional Komodo akan dikenai sanksi berupa denda dan penjara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Bagi masyarakat yang telah melakukan pelanggaran dalam kawasan Taman Nasional Komodo tetap tinggal dalam Desa Komodo, sanksi yang diberikan hanya untuk membuat masyarakat jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam masyarakat Desa Komodo tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Komodo karena belum adanya hukum tanah tertulis dan belum terselenggarannya kegiatan pendaftaran tanah, hal ini dikarenakan tanah yang berada dalam masyarakat Desa Komodo adalah status tanah kawasan hutan, dimana status tanah dalam kawasan hutan tidak bisa menerbitkan sertifikat hak atas tanah jika status kawasan hutan belum di rubah menjadi status bukan kawasan hutan.
2. Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Komodo untuk memperoleh kepastian hukum dengan cara mengajukan permohonan hak atas tanah dihadapan bupati pusat, jika permohonan hak atas tanah yang dimohonkan oleh masyarakat Desa Komodo diterima oleh bupati maka masyarakat Desa Komodo dapat melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Namin apabila permohonan hak atas yang dimohonkan oleh masyarakat Desa Komodo di tolak oleh bupati pusat maka masyarakat Desa Komodo dapat mengajukan permohonan hak atas tanah yang berada dalam masyarakat Desa Komodo dimohonkan menjadi tanah ulayat yang digunakan secara komunal oleh masyarakat Desa Komodo agar memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum adat dimana untuk

mejamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat diseluruh wilayah Republik Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis memberikan saran untuk:

1. Masyarakat Desa Komodo jika ingin menguasai tanah yang berada dalam Desa Komodo maka harus merubah status tanah dalam masyarakat Desa Komodo untk dikeluarkan dalam status kawasan hutan.
2. Pemerintah agar menanggapi permohonan hak atas tanah dalam masyarakat Desa Komodo agar masyarakat Desa Komodo mendapat jaminan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arba, 2015, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Chandra S, 2003, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan, Jakarta: Grasindo.

Dahuri R. Et.al, 1996, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu, Jakarta: Pradnya Paramita.

Harsono Boedi, 2013, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Trisakti.

Marulap Togatorap, (2020), Perlindungan Hukum Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum, Yogyakarta: STPN Press.

Jurnal

Isdiyana Kusuma A, 2019 Oktober, Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31., No. 3.

Internet

Putra G. D, 2018, Taman Nasional Komodo, Diakses pada 18 Desember 2021. Website: <https://indonesiabaik.id/infografis/taman-nasional-komodo>.

KPA, 2020, Menyikapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pulau Komodo Dengan Komisi IV DPR RI, Diakses pada 16 Oktober 2021, Website:

https://kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/218/Menyikapi_Rapat_Dengar_Pendapat_RDP_Terkait_Pembangunan_Kawasan_Strategis_Pariwisata_Nasional_Pulau_Komodo_dengan_komisi_IV_DPR_RI.

Korebima,R.A, 2015, Status Hak Penguasaan Pada Pulau Di Sekitar Taman Nasional Komodo, Diakses pada tanggal 16 oktober 2021. Website:

<http://repository.unair.ac.id/13304/17/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.Pdf>

Sigid, 2018, Sertifikat Tidak Bisa Terbit Dalam Kawasan Hutan, Diakses pada tanggal 19

Desember 2021. Website: <https://senarai.or.id/korupsi/sigid-sertifikat-tidak-bisa-terbuka-dalam-kawasan-hutan>

PPID, 2019, Pulau Komodo Tetap Terbuka Untuk Wisatawan, Diakses pada 14 Oktober 2021. Website: <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5096/pulau-komodo-tetapterbuka-untuk-wisatawan>